

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah adalah sebuah hubungan yang melibatkan dua individu yang berkomitmen untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang diakui oleh hukum, agama dan masyarakat dengan tujuan pernikahan yang beragam. Salah satu diantaranya yaitu menjaga diri dari perbuatan zina dan memastikan hubungan yang sah, menciptakan keluarga yang harmonis dan menciptakan cinta dan kasih sayang melalui ikatan emosional yang kuat dan penuh kasih sayang antara suami istri.

Akan tetapi pernikahan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan dengan menaikkan batas minimal umur bagi perempuan. Dalam hal ini batas minimal umur perempuan disamakan dengan laki-laki yaitu menjadi 19 tahun.¹

Dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan berdasarkan melihat agama masing-masing kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap- tiap perkawinan harus

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Sehingga dengan demikian setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan agar pernikahan tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum positif Indonesia dan memiliki kekuatan hukum.

Menurut ahli *ushul* nikah berarti setubuh dan secara *majazi* adalah akad yang halal untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan.³ Menurut syariat Islam melangsungkan pernikahan merupakan perbuatan ibadah. Secara istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *an-nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul* kadangkala juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang berarti bersetubuh, berkumpul dan akad adapun menurut istilah fiqh disebut dengan istilah nikah dan *zawaj*.⁴

Nikah secara istilah juga didefinisikan sebagai berikut:

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الؤء بللفظ انكاح او معناهما

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wath'i dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”⁵
Para ulama fiqh pengikut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Abu al-Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Ta'lif, 2002), hlm. 18

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.35

⁵ Hariri Abdurrahman, *Fiqh Ala Madzahib al- Arba'ah* (Beirut: Ihya Al-Arabi, 1969), hlm. 4.

sepakat mendefinisikan pernikahan sebagai *akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali akad) lafazh nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.*⁶ Sehingga semua mazhab sepakat bahwa pernikahan adalah ikatan yang melibatkan dua pihak dalam membangun keluarga yang harmonis.

Berdasarkan firman Allah SWT. dalam Q.S Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat tersebut memberikan gambaran yang mendalam tentang pentingnya pernikahan dalam Islam dan bagaimana Allah telah menetapkan hubungan suami istri sebagai salah satu cara untuk mencapai ketenangan. Sehingga pada ayat ini mengajak umat manusia untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan dan ketetapan-Nya, serta menjadikan pernikahan sebagai salah satu sarana untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan harmonis dan ayat ini menjadi pedoman bagi umat Islam tentang pentingnya membangun hubungan yang sehat dan penuh akan kasih sayang sehingga terciptalah keluarga bahagia.

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa seperti Allah menciptakan alam semesta, jadi suatu pernikahan diibaratkan seperti menciptakan alam semesta yang mana memerlukan perjuangan besar dan kesabaran di dalamnya. Jadi apabila

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisi dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.2

berhasil maka seperti alam semesta yang begitu indah begitu juga dengan rumah tangga akan menjadi indah dan tentram. Dalam ayat ini juga dijelaskan agar memperbesar hati untuk selalu memaafkan.

Pernikahan merupakan ibadah yang dengannya wanita muslimah telah menyempurnakan agamanya serta akan menemui Allah *azza wa jalla* dalam keadaan suci dan bersih. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Anas Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah *shalallahu alaihi wa sallam* bersabda:

من رزقه الله امرأة سالحة فقد اعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي (رواه الطبر و الحاكم)

“Barangsiapa diberi oleh Allah istri yang shalihah, maka dia telah membantunya menyempurnakan setengah dari agamanya. Untuk itu hendaklah ia bertakqwa kepada Allah pada setengah lainnya” (HR. Ath-Thabrani dan Al-Hakim).

Dari hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menikah itu untuk menyempurnakan separuh dari agama sehingga dengan menikah maka dianggap sempurna separuh dari agama yang ada pada dirinya.

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sah secara hukum Islam dan hukum positif,⁷ dalam hukum Islam sendiri pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah berbeda dengan hukum positif suatu pernikahan selain harus memenuhi rukun dan syarat nikah setiap pasangan harus mencatatkan pernikahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian pernikahan tersebut diawasi oleh pegawai pencatat nikah.

⁷ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2021), hlm.62

Proses pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang mana mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus mendaftarkan pernikahannya untuk memperoleh dokumen resmi legalitas pernikahan yang berupa akta nikah. Dengan tercatatnya pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut sudah sah dimata hukum positif dan hukum Islam, selain itu pernikahan tersebut juga akan mendapatkan perlindungan hukum.

Meskipun dalam undang-undang sudah diatur bahwa pernikahan itu harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun banyak dari kalangan masyarakat yang dalam melakukan akad nikah tidak diiringi dengan pencatatan pernikahan.

Peraturan perundang-undangan Indonesia mendorong pencatatan perkawinan untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Perkawinan yang tidak dicatatkan membawa beberapa konsekuensi hukum seperti apabila dalam perkawinan terjadi perselisihan dan perceraian maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga sulit untuk ditegakkan keadilan, status anak dalam pernikahan siri seringkali tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah sehingga akan mempengaruhi nasab, warisan dan hak asuh sehingga untuk mendaptkan pengakuan anak pasangan suami istri harus melakukan isbat nikah dan sidang pengakuan anak.

Berdasarkan fakta yang ada pada masyarakat Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat banyak kasus pengulangan nikah pada praktik nikah siri. Pengulangan nikah sendiri merupakan kasus yang sering dijumpai dalam masyarakat Indonesia terutama di desa-desa dengan tradisi

dan adat yang kuat. Pengulangan nikah adalah suatu proses pernikahan ulang yang mana sebelumnya sudah terjadi pernikahan baik karena perceraian, cacatnya salah satu rukun atau syarat nikah maupun karena keperluan tertentu.

Dalam konsep fikih munakahat istilah pengulangan nikah tidak ada, yang ada hanyalah pembaharuan nikah atau yang disebut dengan *tajdidun* nikah. *tajdidun* nikah adalah pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang sah memperbaharui nikah itu hukumnya boleh.⁸ Menurut Ibnu Hajar Al-Haitamy dan Ibnu Munir Hukum Tajdid Nikah adalah boleh karena dalam pernikahan membangun keindahan.⁹

Sedangkan menurut tinjauan *maslahah* terhadap pengulangan nikah mempunyai kedudukan yang sangat penting bahwa tujuan dari syariat Islam sendiri yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat merugikan.¹⁰ Pelaksanaan pengulangan nikah pada pasangan nikah siri dengan konsep *maslahah* berupa sebuah upaya mendatangkan kemaslahatan yakni agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum dan menghindarkan dari segala hal yang dapat merugikan salah satu pasangan khususnya bagi pihak istri yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Peneliti menemukan masalah yaitu alasan pengulangan nikah pada praktik nikah siri sebagai alternatif untuk menghindari dispensasi nikah atau isbat nikah.

⁸ Yusuf al-Ardabili Al-Syafi'i, *Al-Anwar Li A'mal Al-Anwar* (Beirut: Dar al-Dhiya), hlm. 441.

⁹ Ahmad Bin Ali bin Hajar Al-Asqalany, *Fathul Bari Shahih Bukhari* (Beirut: Daar Al-Fikr, tt), hlm. 199

¹⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustafa min Ilm al-Ushul* (Beirut: al-Risalah, 1997), hlm. 282

Dibeberapa kasus pasangan yang melakukan pengulangan nikah khususnya di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan memilih untuk mengulangi pernikahannya secara resmi di KUA sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang baik. Oleh karena itu pengulangan nikah merupakan alternatif bagi pasangan nikah siri agar pernikahannya diakui oleh negara dan memiliki kekuatan hukum. Adapun kasus pengulangan nikah pada praktik nikah siri yang terjadi yaitu.

Pertama, terjadi pengulangan nikah disebabkan pasangan tersebut hanya melakukan nikah siri, pernikahan siri tersebut dilangsungkan ketika mempelai perempuan masih berusia 18 tahun sedangkan mempelai laki-laki sudah berusia 23 tahun, sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa pernikahan boleh dilangsungkan ketika masing-masing dari pasangan sudah menginjak usia 19 tahun, akan tetapi terdapat kemudahan bagi mereka yang sudah terdesak untuk melangsungkan pernikahan yaitu orang tua dari pihak mempelai harus meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Pada praktiknya pengulangan nikah tersebut dilakukan ketika mempelai wanita sudah menginjak usia 19 tahun sehingga pernikahan tersebut memperoleh legalitas hukum. Jadi kedua mempelai datang ke KUA untuk mencatatkan pernikahannya dengan status belum pernah menikah sehingga tidak mengharuskan mereka untuk melakukan isbat nikah.

Kedua, pada kasus ini juga terjadi pernikahan siri yang diakibatkan mempelai perempuan masih berusia 18 tahun sedangkan mempelai laki-laki sudah berusia 20 tahun, selain dari umur mempelai perempuan belum menginjak 19

tahun, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan harapan dapat menghindarkan diri dari perbuatan zina dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Selain itu orang tua pasangan tersebut jadi merasa lebih tenang dan aman ketika anak mereka sudah melangsungkan pernikahan. Selain itu pengulangan nikah dijadikan sebagai alternatif untuk melegalkan pernikahan tersebut tanpa harus melakukan dispensasi nikah maupun isbat nikah. Adapun prosesi pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandungnya sendiri yang kemudian berwakil kepada penghulu setempat karena merasa tidak memiliki kemampuan untuk menikahkan anaknya secara langsung dan agar pernikahan tersebut tidak diragukan lagi keabsahannya. Sama halnya dengan kasus pertama yaitu pernikahan tersebut dicatatkan ketika mempelai perempuan berusia 19 tahun dan tanpa sepengetahuan dari pegawai pencatat nikah bahwa sebelumnya mereka pernah melangsungkan pernikahan karena dari berbagai berkas administrasi belum ada yang berubah contohnya status pada ktp tertera belum pernah menikah yang mana kemudian pernikahan tersebut disaksikan langsung oleh pegawai pencatat nikah sehingga pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Ketiga, kasus pengulangan nikah yang mana pada praktiknya pernikahan siri ini terjadi ketika mempelai perempuan berusia 17 tahun dan mempelai pria berusia 19 tahun. Pada dasarnya berdasarkan usia mempelai perempuan belum bisa melakukan pencatatan nikah di KUA namun terdapat alternatif lain yaitu dispensasi nikah. Namun pada kasus ini pasangan tersebut lebih memilih untuk melakukan nikah siri yang mana pada pernikahan tersebut wali nasab dari pihak perempuan berwakil kepada ulama setempat untuk menikahkan anaknya dengan harapan

pernikahan tersebut mendapatkan keberkahan karena dinikahkan oleh ulama selain itu dengan berwakil kepada ulama juga sebagai bentuk suatu kehormatan karena pada momen yang sakral tersebut melibatkan seorang ulama yang dihormati di wilayah setempat sehingga pernikahan tersebut dipimpin langsung oleh seorang ulama. Sedangkan proses pengulangan nikah tersebut dilakukan ketika mempelai perempuan sudah menginjak 19 tahun sehingga pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum dan legalitas pernikahan.

Keempat, pada kasus pengulangan nikah pasangan nikah siri mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 18 tahun. Pasangan tersebut memilih untuk melakukan nikah siri secara sederhana yang dihadiri oleh tokoh agama, keluarga dan masyarakat setempat yang kemudian dilanjutkan dengan resepsi pernikahan. Sama halnya dengan kasus sebelumnya pada kasus ini setelah usia mereka sudah menginjak 19 tahun mereka mencatatkan pernikahannya ke KUA dengan status belum menikah sebagaimana yang tertera diberkas administrasi.

Berdasarkan uraian diatas alasan pengulangan nikah pada praktik nikah siri yang dimaksud adalah pasangan yang melakukan nikah siri yang mana pasangan tersebut masih dibawah umur sehingga belum bisa mencatatkan pernikahannya secara resmi di KUA kecuali melakukan dispensasi nikah, sehingga untuk menghindari prosedur tersebut mereka memilih untuk melangsungkan pernikahan siri dan akan melakukan pengulangan nikah ketika umur mereka sudah menginjak 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Kemudian alasan peneliti memilih Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai lokasi penelitian yaitu di Desa Tawia terdapat kasus pengulangan nikah pada praktik nikah siri yang cukup tinggi sehingga menyediakan banyak subjek penelitian yang relevan dan dapat memberikan data yang sesuai dan adanya individu dalam masyarakat yang bersedia menjadi informan dan berbagi pengalaman mereka terkait alasan melakukan pengulangan nikah pada praktik nikah siri sehingga dapat menjadi alasan penting bagi peneliti yang mana ketersediaan informan yang kooperatif dapat memudahkan pengumpulan data yang mendalam. Dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut menurut peneliti Desa Tawia bisa menjadi lokasi yang ideal untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi terkait permasalahan alasan pengulangan nikah pada praktik nikah siri. Oleh karena itu paparan di atas memberikan inspirasi penulis untuk mengangkat masalah “Alasan Pengulangan Nikah Pada Praktik Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pengulangan nikah pada praktik nikah siri di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Apa saja alasan yang menyebabkan pengulangan nikah pada praktik nikah siri di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengulangan nikah pada praktik nikah siri di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui apa saja alasan yang menyebabkan pengulangan nikah pada praktik nikah siri di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam mengenai bagaimana gambaran pengulangan nikah pada praktik nikah siri dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengulangan nikah dalam praktik nikah siri.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan peneliti lainnya untuk mengembangkan kajian terkait hukum Islam, nikah siri dan pengulangan nikah baik dari perspektif hukum, sosial maupun budaya.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan penjelasan bagi masyarakat pada umumnya mengenai implikasi hukum dan sosial terhadap pengulangan nikah pada praktik nikah siri, sehingga dapat mendorong

masyarakat untuk lebih bijak dalam menjalankan pernikahan sesuai dengan hukum agama dan negara.

- b. Sebagai bentuk tugas akhir penulis guna memperoleh gelar S-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Alasan

Alasan menurut KKBI adalah hal-hal atau sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.¹¹ Dalam konteks ini alasan merujuk pada sesuatu yang menyebabkan pernikahan siri yang mana kemudian setiap alasan tersebut akan dijabarkan dan didefinisikan melalui wawancara langsung dengan informan.

2. Nikah Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat Islam yang mana pada praktiknya pernikahan tersebut dihadiri oleh ulama atau tokoh masyarakat yang kiranya kompeten dalam hal tersebut.¹² Dengan kata lain prosesi pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan tersebut tidak dianggap berdasarkan hukum positif Indonesia selain itu pernikahan tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum sehingga banyak dampak negatif yang akan muncul khususnya bagi pihak istri.

¹¹ Diakses dari <https://kbbi.web.id/kompetensi> pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 22:45 WITA

¹² Sukardi Paraga, *Nikah Siri Perspektif Hukum Islam Kontemporer* Jurnal Pendais Vol. 1 No. 2 (Desember 2019), hlm. 145

3. Pengulangan Nikah

Pengulangan nikah adalah proses pengulangan akad nikah yang dilakukan oleh pasangan baik dengan pasangan yang sama setelah perceraian atau dengan pasangan yang berbeda, dalam penelitian ini fokusnya adalah individu yang telah melakukan nikah siri lalu ingin melegalkan pernikahannya dengan cara mengulang pernikahannya dihadapan pegawai pencatat nikah dengan kata lain pengulangan nikah disini adalah proses pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah siri ke KUA dengan status belum pernah menikah.

F. Penelitian Terdahulu

Nur Asyiah, Fatimah, *“Pelaksanaan Pendaftaran Pernikahan Siri pada Kantor Urusan Agama”* Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2023. Penelitian Aisyah dan Fatimah berfokus pada bagaimana pelaksanaan pendaftaran pernikahan siri pada Kantor Urusan Agama. Adapun persamaannya adalah sama-sama memuat tema pernikahan siri sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih fokus pada bagaimana pelaksanaan pendaftaran pernikahan bagi pasangan yang telah melangsungkan pernikahan siri sedangkan penelitian ini membahas apa saja alasan-alasan nikah siri pada praktik pengulangan nikah.

Nor Fadillah, Wahyu Fitianoor, *“Fenomena Tajdid Nikah Perspektif Hukum Positif di Indonesia”* Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya, Sekolah

Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, 2023. Penelitian Fadillah dan Wahyu berfokus pada bagaimana fenomena *tajdid* nikah atau pengulangan nikah yang terjadi, adapun persamaannya adalah sama-sama membahas pengulangan nikah berdasarkan perspektif hukum positif sedangkan perbedaannya pada penelitian tersebut pengulangan nikah sebagai bentuk kehati-hatian, memperindah dan berupa tradisi yang biasa dilakukan masyarakat sedangkan pada penelitian ini membahas bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pengulangan nikah bagi pasangan nikah siri yang disebabkan pasangan tersebut masih dibawah umur dan pengulangan nikah tersebut merupakan alternatif untuk melegalkan pernikahannya.

Muhammad Miftahul Anam, “*Tinjauan Urf terhadap Tajdidun Nikah Sebagai Sarana Tolak Bala di Desa Sumberejo Kec. Rengel Kab. Tuban* ” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro 2021. Penelitian Miftahul Anam berfokus pada bagaimana tinjauan *urf* terhadap *tajdidun nikah* serta bagaimana praktik *tajdidun nikah* yang terjadi di Desa Sumberejo. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji masalah pengulangan nikah yang kerap terjadi dimasyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian tersebut mengacu pada tinjauan *urf* terhadap pengulangan nikah, bagaimana praktik pelaksanaannya dan latar belakang yang menyebabkan terjadinya pengulangan nikah yaitu kepercayaan masyarakat mengenai pengulangan nikah dapat menghindarkan bala, sedangkan pada penelitian ini membahas bagaimana tinjauan hukum positif dan

hukum Islam khususnya tinjauan *masalah* tentang pengulangan nikah dan hal-hal yang melatar belakangi pernikahan siri.

Indriana Septiani Kurnia Rachman, “*Hak Perwalian Anak dari Pernikahan yang Diperbarui (Analisis Fiqih Terhadap Praktik Tajdidun Nikah di Desa Sidomulyo Kec. Keduangadem Kab. Bojonegoro*” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri 2021. Penelitian Indriana berfokus pada bagaimana hak perwalian bagi anak dari pernikahan yang diperbarui. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai topik pengulangan nikah sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas bagaimana hak anak dari pernikahan yang diperbarui menurut analisis fiqih, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada alasan-alasan nikah siri terhadap praktik pengulangan nikah.

Azizatur Rosidah, “*Tradisi Tajdid An-Nikah untuk Mengurangi Angka Perceraian Perspektif Tokoh Ulama (Studi Kasus di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)*” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung 2020. Pada penelitian ini Azizatur meneliti mengenai bagaimana tradisi *tajdidun nikah* untuk mengurangi angka perceraian. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas permasalahan pengulangan nikah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih fokus pada bagaimana tradisi *tajdidun nikah* yang dianggap dapat mengurangi angka perceraian dan yang paling utama adalah membentuk keluarga sebagai tatanan masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada bagaimana tinjauan atau analisis dari hukum Islam yaitu *masalah mursalah* terhadap pengulangan nikah bagi pasangan nikah

siri yang masih dibawah umur untuk melegalkan pernikahannya dimata hukum positif dan untuk memperoleh kekuatan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab akan diperinci lagi menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I, yaitu berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.
2. BAB II, yaitu landasan teori yang membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung terkait penelitian ini dan menjadi dasar dalam penelitian yang diambil dari berbagai sumber yaitu alasan-alasan nikah siri pada praktik pengulangan nikah.
3. BAB III, yaitu metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data terhadap subjek yang akan diteleti.
4. BAB IV, yaitu penyajian data dan laporan penelitian yang berisi alasan-alasan nikah siri pada praktik pengulangan nikah bagi pasangan yang berdomisili di Desa Tawia yang kemudian dilakukan pembahasan mengenai analisis tersebut.
5. BAB V, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai pembahasan yang telah dibuat.